

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMERANGI
PERDAGANGAN MANUSIA**

**Studi Kasus: Kontribusi Indonesia Dalam Pemecahan Kasus Benjina
Pada Tahun 2015**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan Internasional (S.Sos) dalam Bidang
Hubungan Internasional



Oleh:

DYAN WAHYUNING TYAS

NIM. I72215028

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
2019**

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dyan Wahyuning Tyas

NIM : I72215028

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia Studi Kasus: Kontibusi Indonesia Dalam Pemecahan Kasus Benjina Pada Tahun 2015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 10 Juli 2019

Yang menyatakan



Dyan Wahyuning Tyas

NIM. I72215028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dyan Wahyuning Tyas


NIM : I72215028

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul : **“Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia Studi Kasus: Kontibusi Indonesia Dalam Pemecahan Kasus Benjina Pada Tahun 2015”** , saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, Juli 2019

Pembimbing



M. Fathoni Hakim M.Si

PENGESAHAN

Skripsi oleh Dyan Wahyuning Tyas dengan judul “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia Studi Kasus: Kontribusi Indonesia Dalam Pemecahan Kasus Benjina Pada Tahun 2015” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 31 Juli 2019.

TIM PENGUJI

Penguji I




M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

Penguji II



Zaky Ismail, M.Si
NIP. 19821302011011007

Penguji III



Ridha Amaliyah, S.IP, MBA
NUP.201409001

Penguji IV



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.
NIP. 199003252018012001

Surabaya, 31 Juli 2019

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dyan Wahyuning Tyas
NIM : I72215028
Fakultas/Jurusan : FISIP/Hubungan Internasional
E-mail address : dyanwahyuning@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMERANGI

PERDAGANGAN MANUSIA STUDI KASUS : KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PEMACAHAN KASUS BENJINA PADA TAHUN 2015

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2019



(Dyan Wahyuning Tyas)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah PDB (Paritas Daya Beli) Negara-Negara korban

Kasus Benjina66




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Teori pembuatan kebijakan luar negeri Teori pembuatan kebijakan luar negeri oleh William D. Coplin.....	26
Gambar 2.1 : Rangkaian kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	57



Daftar Grafik

Grafik 1.1 : kapal asing yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2014.....58



tersebut lebih berkuasa atas lainnya, kelompok yang kuat dan lebih berkuasa kemudian menguasai kelompok yang lebih lemah. Penguasaan kemudian menyasar pada sektor ekonomi dan politik, sehingga berpeluang untuk terjadinya perbudakan akibat dari penguasaan yang dibayar dengan suatu pengabdian yang mutlak. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik perbudakan adalah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia, dalam praktiknya perbudakan tidak lepas dari eksploitasi yang berlebihan terhadap korban yang dapat diartikan pula dengan perdagangan manusia. Korban kerap kali diancam tidak digaji, tidak diberi makan, ditendang, dipukuli, bahkan tak sedikit pula yang dibunuh. *Office of United Nations Highs Commissioner of Human Right (OHCHR)* dalam *fact sheet* no.14 berjudul *Contemporary Form of Slavery* menyebutkan bahwa yang menggolongkan perdagangan orang dan perdagangan anak-anak sebagai salah satu dari sebelas perilaku yang termasuk dalam bentuk kontemporer dari praktik perbudakan.⁴

Di zaman modern ini, perbudakan setidaknya ditutupi dalam dua bentuk yang berbeda, yang pertama dalam bentuk kontrak kerja, yang kedua adalah pelacuran. Praktik-praktik ini kemudian diubah bentuk menjadi penindasan dan perbudakan halus dengan cara yang berbeda⁵. Sebagian besar peneliti fokus dalam penyelidikan perbudakan modern dalam bentuk perdagangan seks dan eksploitasi anak juga wanita dan anak sebagai korban dari perdagangan seks dan industri seks. Penekan yang tidak proposional pada eksploitasi seksual ini telah menghasilkan penggabungan istilah perdagangan manusia dengan industri seks dan prostitusi. Sehingga memisahkan masalah perdagangan

⁴United Nations, *United Nations Human Rights Fact Sheet No. 14: Contemporary Forms of Slavery*, (Lund, Sweden: Raoul Wallenberg Institute, 1996).

⁵ Zezen Mutaqin: Modern-day slavery at sea: Human Trafficking in The Thai Fishing Industry. *Journal of East Asia and International Law*. May 2018. ResearchGate diakses dari: ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5895-0813> pada 27 Februari 2019.

manusia dengan tempat kerja lainnya yang menyalahgunakan perbudakan. Dalam era modern ini perbudakan bukan hanya tentang eksploitasi seksual namun juga terjadi dalam sektor lain. Penyelundupan imigran, dan perdagangan manusia non-seksual juga termasuk dalam jenis perbudakan yang semakin sulit diberantas. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODS), perdagangan manusia menempati posisi ketiga kejahatan internasional dengan tingkat pertumbuhan tercepat setelah perdagangan senjata dan perdagangan obat-obatan terlarang⁶. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, setiap negara secara mandiri maupun bekerjasama antar negara maupun institusi lainnya, mencegah, menekan, dan menanggulangi masalah tersebut salah satunya caranya adalah dengan membentuk regulasi-regulasi hukum baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Contohnya pada tahun 2000 menempatkan perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir melalui Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime⁷ (selanjutnya disebut Protokol Palermo tentang Perdagangan Orang). *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*⁸, yang merupakan landasan dibentuknya protokol tersebut sendiri dibentuk pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2000. Konvensi ini juga dikenal secara luas sebagai *Palermo Convention* (Konvensi Palermo), karena

⁶United Nations, Sixty-seventh General Assembly Third Committee Meeting, “Heinous, Fast-Growing Crimes of Human, Drug Trafficking Will Continue to Ravage World’s Economics without Coordinated Global Action, Third Committee Told”, press release, 11 Oktober 2012

⁷ United Nations, *2000 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Palermo tentang Perdagangan Orang) diadopsi berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/55/25 tanggal 15 November 2000, berlaku mengikat sejak 25 Desember 2003

⁸*United Nations Convention against Transnational Organized Crime* diadopsi berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/55/25 tanggal 15 November 2000, berlaku mengikat sejak 29 September 2003

peneliti adalah perbudakan yang terjadi di wilayah Indonesia lebih tepatnya di Pulau Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Kasus perbudakan nelayan dan anak buah kapal (ABK) yang bekerja pada PT. Pusaka Benjina Resources, yang selanjutnya dalam perkara hukum ini disebut sebagai kasus Benjina. Kasus tersebut menjadi sorotan dunia, karena pada umumnya kasus perbudakan melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban, namun dalam kasus ini yang menjadi korban adalah nelayan yang seluruhnya adalah laki-laki. Fakta lain menyebutkan bahwa praktik ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Beberapa diantara nelayan tersebut bahkan sudah diperbudak lebih dari sepuluh tahun¹⁰.

Benjina adalah salah satu pulau yang terdapat di Indonesia, pulau terpencil yang berada di kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, ini menjadi salah satu kawasan industri perikanan laut dunia yang ada di Indonesia. PT. Pusaka Benjina Resources adalah perusahaan perikanan asal Thailand yang berafiliasi dengan perusahaan Indonesia. Hasil yang diperoleh PT. Pusaka Benjina Resources kemudian dikirim ke Thailand sebelum akhirnya di ekspor ke berbagai Negara melalui perdagangan internasional. Thailand adalah pengekspor produk makanan laut terbesar ketiga di dunia, dengan nilai ekspor lebih dari USD 7 miliar pada tahun 2011, Thailand mengekspor sebagian besar ke Amerika Serikat (sekitar USD 1,6 miliar nilai ekspor pada 2013) dan pasar Eropa (Euro 835,5 juta)¹¹. Mereka mengekspor ikan-ikan tersebut pada supermarket-supermarket besar seperti Kronger, Albertsons and Safeway, retailer terbesar Amerika, Wal-mart, dan distributor terbesar makanan Amerika yaitu Sysco. Ini berarti bahwa, apabila anda

¹⁰ AP Investigation: Slaves May Caught The Fish You Bought <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html> diakses pada 27 Februari 2019

¹¹ EFJ, The Continued Plight of Trafficked Migrants, *supra* note 14. See also FAO, The State of Fisheries and Aquaculture 71 (2012); AP, *supra* note 11, hal. 16.

Namun demikian Thailand memiliki hukum ketat yang mengatur tidak hanya tentang perdagangan manusia namun juga hukum yang mengatur tentang regulasi perikanan dan tenaga kerja. Thailand memiliki peraturan yang relatif komprehensif untuk ketiga sektor terkait ini. Pertama, peraturan inti untuk sektor perikanan adalah The Fisheries Act, B. E. 2490 tahun 1947²⁴. Undang-undang ini mengatur registrasi dan lisensi peralatan penangkapan ikan, izin dan persyaratan untuk nelayan, serta jenis teknik penangkapan ikan yang diizinkan secara hukum. Pada tahun 1999 pemerintah Thailand menyiapkan undang-undang tentang Perikanan yang baru, kemudian pada tahun 2014 draft tersebut diserahkan pada majelis legislasi nasional dan disahkan pada tahun 2015²⁵. Undang-undang baru ini mengatur perikanan di tiga zona yaitu daratan, pantai dan lautan tinggi. Hukum ini bertujuan untuk mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur (“IUU”) yang telah membahayakan keberlanjutan industri perikanan. Undang-undang 2014 tidak hanya mengatur pemantauan dan pengawasan kegiatan penangkapan ikan, tetapi juga mengumumkan peraturan untuk menghilangkan semua bentuk kerja paksa dan meningkatkan kondisi kerja baik di kapal penangkap ikan dan pabrik pengolahan makanan laut.

Kemudian yang berkenaan dengan hak-hak buruh, Thailand telah memberlakukan beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Perburuhan tahun 1998 dan amandemennya pada tahun 2008 dan 2010, Undang-Undang Hubungan Perburuhan tahun 1975, Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Perburuhan dan Prosedur

²⁴ Zezen Mutaqin: Modern-day slavery at sea: Human Trafficking in The Thai Fishing Industry. *Journal of East Asia and International Law*. May 2018. ResearchGate, 89-94 diakses dari: ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5895-0813> pada 27 Februari 2019.

²⁵ Thai Anti-Human Trafficking Action, The New Fisheries Act, Jan. 15, 2015, diakses pada 30 Maret <http://www.thaiantihumantraffickingaction.org/Home/?p=457>

Pengadilan Perburuhan 1979 , Undang-Undang Jaminan Sosial 1990, dan Undang-Undang Kompensasi 1994²⁶. Semua peraturan ini mengatur ketentuan umum dalam mengatur hubungan antara pengusaha dan karyawan, seperti upah minimum (300 Baht / hari secara nasional), jam kerja dan kondisi cuti, dan pemutusan hubungan kerja. Melihat daftar regulasi karyawan di Thailand relatif terlindungi dengan baik, namun karena sebagian besar migran asing yang bekerja di kapal penangkap ikan dan di pabrik makanan laut direkrut secara ilegal, mayoritas pekerja ini tidak dilindungi. Sebagian besar kontrak antara pemilik kapal dan nelayan dibuat tanpa dokumen tertulis. Karena sifat kondisi kerja di laut, sebagian besar karyawan tidak memiliki jam kerja normal, asuransi kesehatan, dan tunjangan lainnya yang diumumkan oleh undang-undang.

Lalu setelah ratifikasi protokol Palermo pada tahun 2001, Thailand memberlakukan Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang (“ATIP”) pada tahun 2008 (B.E 2251). ATIP mencerminkan protokol Palermo. Ini berisi 6 bab yang mencakup²⁷: (Bab 1) ketentuan umum, (Bab 2) pembentukan Komite Anti-Trafficking, (Bab 3) mengumumkan kekuasaan dan tugas pejabat, (Bab 4) perlindungan dan bantuan para korban perdagangan, (Bab 5) membangun dana untuk memberantas perdagangan orang, (Bab 6) dan sanksi dan hukuman. Sebagai anggota dari ASEAN dan PBB, Thailand juga telah meratifikasi instrumen hukum tentang hak asasi manusia yang kemudian berhubungan dengan undang-undang mengenai pekerja migran dan perdagangan manusia. Namun apakah Thailand telah benar-benar melakukan apa yang telah tertuang dalam undang-undang domestik dan internasional. Dalam menanggapi masalah

²⁶ Thai Anti-Human Trafficking Action, *supra* note 87.

²⁷ Thailand Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008) [Thailand], 30 January 2008, *diakses melalui* <http://www.refworld.org/docid/4a546ab42.html>

penyelundupan memiliki dua elemen dasar, yaitu penyebrangan perbatasan secara ilegal dan penerimaan manfaat secara material oleh penyelundup.

4. Kerja paksa adalah eksploitasi pekerjaan atau layanan seseorang, ketika kemampuan orang itu untuk meninggalkan pekerjaan itu dikendalikan dengan beberapa cara (yang mungkin tidak kentara). Istilah “kerja paksa” telah dibentuk dalam konteks hukum perburuhan internasional. Pasal 2 (1) Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa atau Wajib tahun 1930 mendefinisikan kerja paksa sebagai: “Semua pekerjaan atau layanan yang dikerjakan dari siapa pun yang berada di bawah ancaman hukuman apa pun dan yang orang tersebut belum menawarkan dirinya secara sukarela”. Sehubungan dengan definisi perbudakan, Konvensi Perbudakan tahun 1926 menganggap perlu untuk mencegah kerja paksa berkembang ke dalam kondisi analog dengan perbudakan. Oleh karena itu, istilah perbudakan dan kerja paksa tidak eksklusif, melainkan ada pada rangkaian eksploitasi yang sama.
5. Protocol Palermo adalah suatu perjanjian yang berisi sebuah perangkat hukum mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasi atau menyetujuinya untuk mencegah , menekan, dan menghukum penjualan manusia, khususnya kaum perempuan dan anak.
6. United Nations Convention Againsts Transnasional Organized Crime merupakan konvensi yang mengatur mengenai penetapan standar terhadap hukum nasional masing-masing Negara pesertanya, penekanan pada perbedaan-perbedaan sistem hukum egara pesertanya, dan kerja sama yang

BAB II

LANDASAN TEORITIK

Pada bab ini peneliti akan menggunakan Teori Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri dengan pendekatan realitas milik William D. Coplin. Konsep ini dipandang tepat oleh peneliti karna konsep ini menerangkan bahwa Negara adalah aktor untuk mencapai suatu tujuan nasional, dan politik luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara adalah suatu bentuk respon dari apa yang dilakukan negara lain. Dengan pendekatan realitas ini kemudian dapat menganalisis respon apa saja yang akan dilakukan suatu negara sebagai bentuk perhitungan yang rasional. Dengan perhitungan rasionalnya, suatu negara kemudian akan dapat mendapatkan beberapa alternatif-alternatif yang ada sehingga dapat diputuskan mana pilihan yang baik sebagai respon dalam politik luar negerinya.

Menurut Coplin dalam pengambilan keputusan suatu negara agar dapat sesuai dengan kepentingan nasional, pemimpin negara atau pembuat kebijakan memiliki faktor tertentu sehingga dapat memustukan kebijakan yang sesuai. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri suatu negara, yaitu politik dalam negeri suatu negara, kemampuan ekonomi dan militer suatu negara, dan konteks internasional lain seperti letak geografis, dimana negara tersebut mendapatkan jatidirinya, terutama terkait hubungannya dengan negara lain dalam system tertentu. Terdapat pula beberapa variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri seperti salah satunya yaitu Variable Idiosyncratic atau variabel individu, yang mana variabel ini

Perdagangan Orang Khususnya Wanita dan Anak-anak. Dan Protokol Penyelundupan atau Protokol PBB Melawan Penyelundupan Migran Melalui Jalur Darat, Laut Maupun Udara.

Menurut pasal 3 Protokol Perdagangan Orang menyebutkan bahwa⁶², perdagangan manusia berarti perekrutan, penganggutan, dan pemindahan, penerimaan orang atau penyimpanan, dengan ancaman atau menggunakan paksaan atau dengan kekuatan, penggunaan kekuasaan, penculikan, penipuan, atau menggunakan kerentanan posisi seseorang, memberi atau menerima pembayaran untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan orang yang memiliki kuasa atas orang lain dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud mencakup eksploitasi seksual atau eksploitasi pelacuran, kerja paksa, perbudakan atau kegiatan yang mirip dengan perbudakan, dan pengambilan organ.

Sedangkan dalam pasal 3a Protokol Penyelundupan mengatakan bahwa, penyelundupan migran berarti pengadaan, atau memperoleh secara langsung maupun tidak langsung, pemanfaatan secara finansial atau material lainnya, dari kegiatan memasukan seseorang secara ilegal ke dalam negara pihak yang mana orang tersebut bukanlah warga negara atau penduduk di negara tersebut.

Kemudian apabila diketahui terdapat negara yang di wilayahnya atau bersangkutan dengan kasus perdagangan manusia maupun penyelundupan migran, maka negara tersebut wajib melakukan hal sesuai dengan protokol yaitu:

⁶² United Nations, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&lang=en diakses pada Mei 2019

1. Mengkriminalkan perdagangan orang sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Protokol dan menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan sifat-sifat buruk pelanggaran tersebut.
2. Melindungi korban semaksimal mungkin sesuai hukum domestik, termasuk melindungi privasi dan identitas korban sebagai pertimbangan berbagai pelayanan sosial untuk pemulihan yang memungkinkan dari trauma yang telah diterima dari pengalaman mereka.
3. Memastikan bahwa sistem hukum berisi langkah-langkah yang memungkinkan korban mendapat kompensasi.
4. Memperkuat kontrol perbatasan yang kiranya diperlukan untuk mencegah perdagangan orang terjadi kembali tanpa mengurangi kewajiban internasional lainnya.
5. Memastikan segala kebutuhan mengenai verifikasi dokumen-dokumen dilakukan dengan segera, termasuk didalamnya identitas nasional, integritas perjalanan nasional.
6. Memperkuat dengan sebagaimana mestinya, menjalin kerjasama dengan negara-negara lain mengenai hal-hal yang terkait seperti pertukaran informasi mengenai identitas, penggunaan dokumen ilegal, dan cara yang digunakan oleh tersangka pelaku perdagangan manusia.
7. Mempertimbangkan pula agar korban bisa tetap tinggal di wilayah mereka baik secara permanen ataupun sementara dengan pertimbangan kemanusiaan dan kasih sayang.

Indonesia apabila Indonesia tidak mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah perbudakan ini. Hal ini kemudian menjadi kekhawatiran Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti, karna Amerika dan Eropa merupakan dua pasar besar untuk ekspor olahan ikan Indonesia. Apabila isu boikot ini benar-benar terjadi maka Indonesia akan mengalami potensi kerugian sebesar kurang lebih 4, 6 milyar dolar Amerika.

Berawal dari isu boikot ini kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan, ibu Susi Pudjiastuti mengungkap kejahatan perbudakan ini. Menteri Susi berkomitmen untuk menghapus segala tindakan perbudakan terkhusus pada wilayah kerjanya yaitu kelautan dan perikanan. Lebih lanjut ditemukan bahwa PT.Pusaka Benjina Resources memiliki awak kapal sebanyak 1.128 orang, diantaranya yaitu 746 warga asal Thailand, 316 warga asal Myanmar, 58 warga asal Kamboja, 8 orang warga asal Laos. Dari ribuan orang tersebut, 322 orang berhasil di amankan di Tual, Maluku. Beberapa diantaranya yaitu 256 warga asal Myanmar, 58 warga asal Kamboja, 8 warga asal Laos. Sedangkan 806 orang masih di Benjina, yaitu 746 warga asal Thailand dan 60 warga asal Myanmar⁷⁰.

Penyelidikan lebih lanjut dilakukan sehingga diketahui bahwa PT. Pusaka Benjina Resources menggunakan jalur ilegal dalam usahanya. Seperti di antaranya memalsukan data awak kapal yang nantinya akan dipekerjakan di perusahaannya. Proses perekrutannya pun tidak dengan jalur atau cara yang ditulis dalam kebijakan

⁷⁰Data dan Fakta Pusaka Benjina Resources Versi Pemerintah diakses pada juni 2019 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150408165729-95-45142/data-dan-fakta-pusaka-benjina-resources-versi-pemerintah>

proses penyelamatan para korban perbudakan PT. Pusaka Benjina Resources dan usaha penangkapan pelaku perbudakan, pemerintah Indonesia terkhusus Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), dan Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115). Selama tahun 2015 KKP dengan anggotanya berhasil menyelamatkan kurang lebih 1.342 orang ABK dari Benjina, sedangkan sebagian lainnya telah terlebih dahulu dipulangkan kembali ke Thailand dan Kamboja oleh PT. Benjina Pusaka Resources sebelum sempat di wawancarai oleh polisi⁷². Dalam Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan Di Indonesia yang penulis dapatkan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur pada proses pencarian data, kasus ini meluas menjadi tidak hanya perbudakan namun perdagangan manusia, dan penyelundupan imigran. Hukuman yang diberikan pada pelaku pun meluas tidak hanya karena kejahatan yang telah disebutkan sebelumnya, namun juga hukuman karena telah memalsukan dokumen ABK, melanggar perjanjian internasional, melanggar HAM dan lain-lain. Taktik PT. Pusaka Benjina Resources dalam menjalankan kegiatan ilegalnya adalah memindahmuatkan ikan yang ditangkapnya secara ilegal menuju kapal lain yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang mana hal tersebut mencegah pihak berwenang di Indonesia menangkapnya. Akhirnya ikan hasil tangkapan

⁷² Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016)

tindak lanjut seperti belum adanya dukungan di bidang lain secara signifikan untuk melindungi perairan Indonesia dan potensi kekayaan alam yang Indonesia miliki. Padahal pengembangan hukum diperlukan agar sesuai dengan hukum laut internasional dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedang beberapa konvensi telah disahkan oleh Indonesia namun kurangnya komitmen dari pemerintah Indonesia membuat hasilnya menjadi kurang. Seperti Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Pengawasan Awak Kapal. Maulidiyah, seorang narasumber dari penelitian ini juga mengatakan bahwa kurangnya kerjasama dari pemerintah dan komunikasi yang tergolong lama dan tidak menyangar publik juga menjadi penghambat kinerja kita untuk memberantas perdagangan manusia atau pada kasus ini penyelesaian perdagangan manusia yang ada di Benjina. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui juga betapa bahayanya hal tersebut bukan hanya untuk kondisi perairan Indonesia namun juga dengan hak-hak buruh secara keseluruhan. Maulidiyah, salah satu narasumber penelitian ini juga menambahkan bahwa, apabila masyarakat Indonesia ikut serta dalam pemberantasan dan penyelesaian kasus tersebut maka masyarakat di seluruh dunia juga akan menanggapi hal tersebut sehingga akan lebih mudah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dalam Bab VII tentang Kerjasama Internasional dan Peran Serta Masyarakat, menyebutkan pentingnya peran masyarakat untuk membantu pemerintah dan dapat kooperatif dalam pencegahan dan penanganan perdagangan manusia, Namun tidak nampak adanya peran serta masyarakat dalam pemecahan

oleh penangkapan ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan, kesalahan pengelolaan izin penangkapan yang tidak sesuai dengan kapasitas sumber daya, penangkapan ikan yang jauh lebih banyak dari kuota yang telah ditentukan, eksploitasi berlebihan dengan illegal⁹². Kurang lebih 57% stok ikan global telah dieksploitasi sepenuhnya, bisnis perikanan tidak lagi dapat dilanjutkan karena 12,7% stok ikan yang tersisa adalah ikan dengan nilai penjualan rendah. Penelitian dari FAO memprediksi bahwa 29,9% dari stok ikan di dunia telah musnah karena eksploitasi berlebihan. Karena eksploitasi yang berlebihan tersebut membuat ketersediaan sumber daya ikan yang juga semakin menipis maka ini adalah hal buruk bagi nelayan tradisional⁹³. Mereka terpaksa mencari jalan lain untuk tetap bertahan hidup dan menafkahi keluarganya. Yaitu dengan menjadi awak kapal padal kapal-kapal penangkapan ikan yang berlayar jauh menuju tempat yang terdapat sumber daya ikan. Karena minimnya pendidikan dan desakan ekonomi keluarga serta tawaran akan di gaji besar, maka para nelayan tradisional ini kemudian menjadi anak buah kapal pada kapal penangkapan ikan. Yang mereka tidak ketahui bahwa di tempat kerja baru itulah mereka menjadi korban kerja paksa, perbudakan, serta kekerasan dari kapten-kapten mereka⁹⁴.

Karna persaingan perusahaan-perusahaan perikanan inilah kemudian para anak buah kapal sering kali diberi gaji minim atau bahkan tidak digaji sama

⁹² Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 38.

⁹³ FAO, 2014, The State of World Fisheries and Aquaculture, dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 37.

⁹⁴ Dennis Arnold and Kevin Hewison, "Exploitation in Global Supply Chains: Burmese Migrant Workers in Mae Sot, Thailand", dalam *Journal of Contemporary Asia* Vol. 35 No 3, (2005), 3

di Thailand bagian selatan, dirinya harus membayar uang supa sebesar 200.000 baht atau sekitar US\$ 6.100 per bulan untuk menangkap ikan di perairan mereka dan mengganti bendera kapal mereka dengan bendera Indonesia⁹⁷.

Para korban perdagangan manusia yang berada di Benjina tertipu oleh tawaran gaji yang menggiurkan. Hal tersebut menjadi sangat menarik oleh para korban yang akhirnya mau tidak mau untuk berangkat menuju kapal penangkapan ikan karna desakan kondisi ekonomi. Mereka rela bermigrasi jauh dari wilayah negara mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Dan bekerja sebagai anak buah kapal penangkapan ikan dengan wilayah kerja berada di laut, menjadi hal yang terlihat mudah untuk di lakukan. Dan mudah pula untuk menyimpan atau menabung uang hasil gaji mereka, karna tidak ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk menghabiskan uang apabila berada di laut. Itulah mengapa mereka tertarik untuk menjadi nelayan di kapal penangkapan ikan. Perbedaan nilai tukar, jumlah upah dan perbedaan keadaan ekonomi negara masing-masing juga menjadi faktor mereka, korban asal Myanmar, Laos, dan Kamboja, memilih untuk bekerja di Thailand. Perbandingan PDB (Paritas Daya Beli) antara Thailand dan negara-negara lain seperti Myanmar, Laos dan Kamboja, menunjukan bahwa PDB Thailand jauh lebih besar dari pada negara-negara tersebut⁹⁸.

⁹⁷AP Investigation: Slaves May Have Caught The Fish You Bought <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html> diakses pada 27 Februari 2019

⁹⁸ Jerrold W. Huugot & Sureporn Punplung, "International Migration to Thailand", IOM Thailand, 2005, hal. 5 dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Conventy University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 69.

kesempatan Presiden Jokowi menyampaikan bahwa beliau tidak akan terima apabila Indonesia diperlakukan tidak adil oleh negara lain. Dalam *Australian Broadcasting Corporation* beliau menyampaikan secara eksplisit “dalam hubungannya dengan kedaulatan Indonesia saya tidak berkompromi, saya tidak berkompromi”¹⁰³. Dalam sambutannya pada Pembukaan Rakornas Kabinet Kerja 2014, Presiden Jokowi menyampaikan dengan tegas “Negara ini yang punya wibawa dan kita tegas mengatasi hal ini, harus seperti itu. Menteri Luar Negeri saya tugaskan, jelaskan ke negara-negara itu. Ini masalah kriminal, ini masalah, ini masalah pencurian bukan masalah tetangga-tetangga, beda persoalannya”¹⁰⁴. Hal ini membuktikan nasionalisme tinggi Presiden Jokowi dengan ketegasannya dan tidak berkompromi apabila ada hal yang mengganggu kedaulatan negara, sehingga berpengaruh dalam kebijakan luar negeri yang dibuatnya. Di kesempatan lain, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti menyebutkan bahwa apa yang dilakukannya tidak akan terjadi tanpa adanya dukungan dari Presiden Jokowi, lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Presiden sampai marah karna harus tiga kali memerintahkan untuk menenggelamkan kapal yang mencuri ikan di perairan Indonesia¹⁰⁵.

¹⁰³ Reuters, Indonesian president says “no compromise” on South China Sea, 2016 Dalam <https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-indonesia-australia/indonesian-president-says-no-compromise-on-south-china-sea-idUSKBN13001E>

¹⁰⁴ Sekretariat Kabinet, Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Pembukaan Rakornas Kabinet Kerja 2014, di Istana Negara, Jakarta, 4 November 2014. Dalam <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-pembukaan-rakornas-kabinetkerja-2014-di-istana-negara-jakarta-4-november-2014/>

¹⁰⁵ Tomy Darma, Pengaruh Kebijakan Presiden Jokowi Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran Cina di Natuna, *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 2, 2019, hal 326

2.1 Idiosinkratik Presiden Jokowi Dalam Konteks Internasional

Dalam aspek konteks internasional yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri oleh William D. Coplin, peneliti menganalisis bahwa adanya isu pemboikotan yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat dan Eropa terhadap produk olahan ikan dari Indonesia apabila Indonesia tidak mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah yang terjadi di Benjina, mendorong Presiden Jokowi untuk segera membuat langkah tegas untuk menyelesaikan perbudakan dan *illegal fishing* di Benjina. Selain konteks internasional, letak geografis Indonesia yang berada diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang secara otomatis menjadikan Indonesia sebagai penghubung negara-negara di kawasan Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Tenggara, menjadi faktor yang membuat Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kepentingan negaranya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti bersama dengan Polisi Republik Indonesia, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia, dan Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) bekerjasama dalam pemberantasan perdagangan manusia dan perbudakan di PT. Pusaka Benjina Resources, Benjina, Maluku. Kebijakan baru yang dibuat oleh Presiden Jokowi nampaknya telah sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Adanya kasus benjina mempengaruhi pembuatan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Seperti teori yang dikemukakan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di Indonesia yang terjadi adalah kasus perbudakan nelayan dan anak buah kapal (ABK) yang bekerja pada PT. Pusaka Benjina Resources. Perdagangan manusia dengan tujuan yang lebih spesifik untuk dipekerjakan paksa di kapal-kapal penangkapan ikan di Benjina adalah salah satu kasus yang berhasil dipecahkan oleh Indonesia.

Presiden Jokowi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Polisi Republik Indonesia, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia, dan Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) bekerjasama dalam pemberantasan perdagangan manusia dan perbudakan yang terjadi di PT. Pusaka Benjina Resources. Kebijakan yang dikeluarkan seperti: (1) Menetapkan 8 orang sebagai tersangka pelaku perdagangan manusia, masing-masing terdakwa bersalah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp.160.000.000; atau menjalani tambahan 6 bulan penjara, dan untuk kapten denda sebesar Rp. 773.000.000; untuk kompensasi terhadap para awak kapal yang menjadi korban. (2) Mencabut dan membekukan surat ijin penangkapan ikan (SIPI), surat ijin usaha perikanan (SIUP), surat ijin kapal pengangkut ikan (SIKPI), dan mengeluarkan surat-surat peringatan karna telah melakukan pelanggaran peraturan perikanan.

Douglas Macfarlane, *The Slave Trade and The Right Visit Under The Law and The Sea Convention: Eksploitation in the Fishing Industry in New Zealand and Thailand*, Asian Journal of International Law, 7 (2017)

Muhammad Shobaruddin, *A Future Trajectory of Human Trafficking and Slavery on Fishing Vessels from International Law Perspective: A Case Study of Fishing Scandal in Benjina, Indonesia*, Researchgate, Thammasat Universit, 2018

Environmental Justice Foundation, *Sold to the Sea: Human Trafficking in Thailand's Fishing Industry*. EJF:London, 2013

Dennis Arnold and Kevin Hewison, "Exploitation in Global Supply Chains: Burmese Migrant Workers in Mae Sot, Thailand", dalam *Journal of Contemporary Asia* Vol. 35 No 3, 2005

Jerrold W. Huuget & Sureeporn Punplung, "International Migration to Thailand", IOM Thailand, 2005

Najeri Al Syahrin, *Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesi, Indonesian Perspective*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2018)

Supang Chantavanich, "Myanmar Migrants to Thailand and Implications to Myanmar Development", dalam *Policy Review Series on Myanmar Economy* No. 7 October 2012, Bangkok Research Center IDE-JETRO

Tomy Darma, *Pengaruh Kebijakan Presiden Jokowi Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran Cina di Natuna*, *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 2, 2019

